



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solekan Pgl Soleh;
2. Tempat lahir : Mumbang Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 6 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT/RW 015/-
Kelurahan Mumbang Jaya Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Solekan Pgl Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Solekan Pgl. Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solekan Pgl. Soleh berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Nomor Polisi BA 3709 MD Nomor Rangka MH1JFP112FK649793 dan Nomor Mesin JFP1F1644098 warna Putih Merah beserta kunci kontak. dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat Nomor Polisi BA 3709 MD, Nomor Rangka MH1JFP112FK649793 dan Nomor Mesin JFP1F1644098 warna Putih Merah atas nama Roni Candra.Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Kasman Pgl. Pak Man.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Solekan Pgl. Soleh pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 yang bertempat di Jorong Padang Bungo, Kenagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BA 3709 MD dengan nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP2F1644098 dengan kunci kontak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi KASMAN Pgl. PAK MAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di pondok jeruk milik bos Terdakwa yang terletak di Padang Bungo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota baru bangun tidur, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BA 3709 MD milik Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN yang sedang terparkir dan kunci kontak motor tersebut masih terpasang, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN sedang mengangkut pupuk ke kebun jeruk miliknya;
- Bahwa selanjutnya setelah tiga kali Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN bolak-balik mengangkut pupuk ke kebun jeruk miliknya tersebut, Terdakwa melihat Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN sedang duduk istirahat di kebun miliknya, selanjutnya seketika itu Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN sekitar lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih terpasang, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah jalan keluar di Simpang Kampung Baru Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota menuju ke arah Pekanbaru, namun Terdakwa hanya sampai daerah Nagari Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota karena tidak tahu jalan menuju ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa bermalam dan menginap di sebuah mushalla di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Suliki, namun di perjalanan tepatnya di daerah Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RAHMAT KEVIN STEVANO yang merupakan anggota Polsek Pangkalan lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah sepeda motor tersebut milik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau tidak, seketika itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut bukan miliknya dan mengakui semua perbuatan Terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BA 3709 MD tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN selaku pemilik;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN tersebut untuk dipergunakan sebagai alat transportasi Terdakwa sehari-hari dan mencari pekerjaan yang baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KARMAN Pgl. PAK MAN mengalami kerugian materiil sebanyak lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasman Pgl Pak Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang 1 unit sepeda motor merek honda beat dengan nomor polisi BA 3709 MD milik saksi yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil orang lain pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pondok milik Pgl Yanti yang terletak di Jorong Padang Bungo, Kenagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi meletakkan motor tersebut di pondok milik Pgl. Yanti pada hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar pukul 8.00 WIB, dan saat Saksi meletakkan sepeda motor tersebut, hanya ada Pgl. Yoni di pondok tersebut dan tidak ada orang lain yang Saksi lihat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam STNK motor tersebut masih tertulis atas nama Roni Chandra, karena saksi membeli motor bekas yaitu motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu 1 unit sepeda motor merek honda beat dengan nomor polisi BA 3709 MD adalah sepeda motor milik saksi yang hilang diambil orang tersebut, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD atas nama RONI CANDRA adalah STNK sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan terjadinya pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut lebih kurang sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Yoni Pgl. Yoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD milik saksi Kasman Pgl. Man yang telah hilang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Padang Bungo, Kenagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada Saksi Pgl. Pak Man untuk memeriksa apakah sepeda motor tersebut dibawa oleh anaknya ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Kasman Pgl. Man tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi memang ada melihat Terdakwa berada di Padang Bungo, bekerja di kebun jeruk milik Sdr. An yang berada dekat dengan lokasi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Pgl. Pak Man meninggalkan sepeda motornya di pondok milik Pgl Yanti tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor tersebut, kemudian saksi Pak Man pergi ke ladang miliknya dan Saksi juga saat itu pergi meninggalkan pondok ke arah bawah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi Pgl. Pak Man meletakkan sepeda motor tersebut dengan ladang tempatnya bekerja adalah sekitar 20m (dua puluh meter);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BA 3709 MD dengan warna Putih Merah adalah benar sepeda motor milik Saksi Pgl. Pak Man yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wib yang bertempat di Jorong Padang Bungo, Kenagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BA 3709 MD milik Saksi Pgl. Pak Man;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Kasman Pgl. Pak Man;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya sekitar Pukul 06.00 berjalan di depan pondok milik Pgl Yanti dan melihat sepeda motor tersebut dan kuncinya yang terpasang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Pgl. Pak Man yang sedang mengangkut pupuk ke kebun jeruknya lalu Saksi Pgl. Pak Man tidak kembali lagi ke pondok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu mendorong sepeda motor sekitar 15 M (lima belas meter) dari tempat parkir kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tergantung;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Pgl. Pak Man ke arah Pekan Baru dan pada saat kembali ke Suliki diberhentikan oleh Polisi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk dipakai mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT BA 3709 MD dengan nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP1F1644098 warna putih merah beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat BA 3709 MD dengan nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP1F1644098 warna putih atas nama RONI CANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wib yang bertempat di Jorong Padang Bungo, Kenagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BA 3709 MD milik Saksi Pgl. Pak Man;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Kasman Pgl. Pak Man;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya sekitar Pukul 06.00 berjalan di depan pondok milik Pgl Yanti dan melihat sepeda motor tersebut dan kuncinya yang terpasang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Pgl. Pak Man yang sedang mengangkut pupuk ke kebun jeruknya lalu Saksi Pgl. Pak Man tidak kembali lagi ke pondok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu mendorong sepeda motor sekitar 15 M (lima belas meter) dari tempat parkir kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tergantung dan membawanya ke arah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Pgl. Pak Man ke arah Pekan Baru dan pada saat kembali ke Suliki diberhentikan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban (*recht-persoon*).

Menimbang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Solekan Pgl Soleh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diisyaratkan dengan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan pada saat pemeriksaan dengan jelas, cermat dan selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang tidak bisa Terdakwa ampu baik hak maupun kewajiban ataupun alasan yang meniadakan sifat melawan hukum sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tidak terjadinya kekeliruan terhadap subjek hukum (*error in persona*) maka Terdakwa yang dihadirkan di persidangan harus sesuai dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa sama dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu disini adalah memindahkan suatu barang dalam penguasaan nyata orang lain ke penguasaan nyata diri sendiri;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya, Terdakwa telah membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 3709 MD dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa hanya berjalan di depan Pondok milik Pgl. Yanti dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD yang kuncinya tergantung pada sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa melihat kegiatan saksi Kasman Pgl. Pak Man sedang mengangkut pupuk ke kebun jeruknya dan tidak kembali lagi ke pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut menjauhi pondok milik Pgl. Yanti tersebut sejauh 15 (lima belas) meter, dan selanjutnya menghidupkannya, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut kearah Pekanbaru untuk dipakai sehari-hari dan untuk mencari pekerjaan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memnuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah barang sesuatu tersebut sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Kasman Pgl. Pak Man;

Menimbang, dari uraian diatas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud akan memiliki" mengandung makna adanya kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya dalam melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan bertujuan agar dapat menggunakan barang tersebut sesuai keinginannya seolah-olah barang tersebut milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal dan melawan hukum material, dan dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap subjek hukum memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa memperlakukan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD milik saksi Kasman Pgl. Pak Man yang diambilnya tersebut seolah-olah miliknya, yang mana setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD milik saksi Kasman Pgl. Pak Man tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke arah kota Pekanbaru dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan juga digunakan untuk mencari pekerjaan, dan perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor saksi Kasman Pgl. Pak Man tersebut tanpa ijin dari saksi Kasman Pgl. Pak Man selaku pemiliknya, dan hal tersebut bertentangan dengan hak subyektif yang dimiliki oleh saksi Kasman Pgl. Pak Man selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun memperingan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, dan diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD, nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP1F1644098 warna putih merah beserta kunci kontak yang telah disita dari Solekan Pgl Soleh dan berdasarkan fakta dipersidangan yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Kasman Pgl. Pak Man, maka dikembalikan kepada saksi Kasman Pgl Pak Man;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA BEAT BA 3709 MD dengan nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP1F1644098 warna putih atas nama RONI CANDRA yang telah disita dari Kasman Pgl Pak Man, maka dikembalikan kepada saksi Kasman Pgl Pak Man;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kasman Pgl Pak Man;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sepeda Motor milik Saksi Kasman Pgl. Pak Man yang diambil Terdakwa telah ditemukan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solekan Pgl Soleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD, nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP1F1644098 warna putih merah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BA 3709 MD, nomor rangka MH1JFP112FK649793 dan nomor mesin JFP1F1644098 warna putih atas nama Roni Candra;

Dikembalikan kepada saksi Kasman Pgl. Man;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zubir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)